



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN
LINGKUNGAN BIDANG HIGIENE SANITASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, kesehatan khususnya;
 - b. bahwa kesehatan dasar masyarakat yang menyangkut tentang pola hidup sehat dan lingkungan (Higiene Sanitasi) perlu pengawasan, pembinaan dan pengaturan lebih lanjut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a** dan huruf **b** perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Bidang Higiene dan Sanitasi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Higiene Usaha-usaha bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Higiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perubahan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran makanan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 528/Menkes/Per/XII/1982 tentang kualitas air tanah yang berhubungan dengan kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/Menkes/Per/IX/1983 tentang bahan berbahaya;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 362/Menkes/Per/IV/1998 tentang persyaratan jasa boga;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Men.Kes/ SK/VII/1993 tentang Penyerahan secara nyata sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi di Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 23/Menkes/SK/I/1978 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk makanan;
22. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 934/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN BIDANG HIGIENE SANITASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
7. **Dinas Kesehatan** adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
8. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
9. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. **Retribusi Jasa Usaha** adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan berusaha serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
11. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
12. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
13. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
14. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
15. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
16. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
17. **Puskesmas** adalah unit pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu. yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
18. **Susunan pelayanan kesehatan dasar** adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi :
 - a. Puskesmas
 - b. Puskesmas pembantu
 - c. Puskesmas Keliling
19. **Perawatan** adalah suatu pelayanan essensial yang diberikan oleh perawat kepada individu, keluarga dan masyarakat maupun yang sakit rawat jalan dan rawat inap;
20. **Pelayanan Kesehatan** adalah Segala Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;

21. **Pelayanan Rawat Jalan**, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
22. **Pelayanan Rawat Inap**, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
23. **Pelayanan Rawat Darurat**, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat;
24. **Puskesmas Keliling adalah**, Pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
25. **Fungsi Sosial** adalah mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. **Rumah Sakit Umum** adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medik dasar dan spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap;
27. **Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)** adalah untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah dan pelayan Keluarga Berencana;
28. **Balai Pengobatan / Klinik** adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
29. **Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah** selanjutnya disingkat **SPORD**, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
30. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
31. **Penyidikan Tindak Pidana** di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
32. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda;
33. **Susunan retribusi pelayanan kesehatan bidang Hygiene Sanitasi bagi :**
 - g. Tempat-tempat Umum dan industri (TTUI)
 - h. Tempat penyehatan, makanan (TPM)
 - i. Tempat produksi peredaran, penyimpanan bahan berbahaya/ pestisida (TP3)
 - j. Tempat pengolahan, penjualan air minum non PDAM dan Depo Air Minum
 - k. Tempat usaha perdagangan jasa bidang kesehatan
34. **Rekomendasi Kesehatan yang dapat disingkat Rekomendasi** adalah pemberian surat-surat dibidang administrasi kesehatan;
35. **Kesehatan lingkungan** adalah kondisi lingkungan fisik, kimia, biologi yang dikerjakan atau diukur dengan standar dan atau persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan peruntukannya;